



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mengukur kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Camat menyusun laporan hasil evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada:
 - a. Inspektur;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan *soft copy* eviden penilaian.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 86 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG TATA
 CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
 EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

**TATA CARA EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH DESA**

Evaluasi atas implementasi SAKIP Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data dan Informasi yang terdiri atas:
 1. RPJMDes;
 2. RKPDes,
 3. APBDes;
 4. Perjanjian Kinerja;
 5. Rencana aksi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
 7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 8. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD); dan
 9. Laporan realisasi anggaran;
- b. evaluasi atas implementasi SAKIP Desa berdasarkan penilaian Komponen dan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. RPJMDes (10%), meliputi: 1. Pemenuhan RPJMDes (2%); 2. Kualitas RPJMDes (5%); dan 3. Implementasi RPJMDes (3%). b. RKP Des (20%), meliputi: 1. Pemenuhan RKP Des (4%); 2. Kualitas RKP Des (10%); dan 3. Implementasi RKP Des (6%).
2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan Pengukuran (6%); b. Kualitas Pengukuran (8%); dan c. Implementasi Pengukuran (6%).
3	Pelaporan Kinerja	10%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%); b. Penyajian Informasi Kinerja (4%); dan c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (3%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%); b. Kualitas Evaluasi (5%); dan c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	30%	Kinerja yang dilaporkan (30%).
	Total	100%	

c. Pengisian Lembar Kriteria Evaluasi atas implementasi SAKIP Desa:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN
			Y/T	NILAI		
1	2		3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00				
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (100%)	10,00				
a.	PEMENUHAN (25%)	2,50				
1	RPJMDes telah disusun.	1,25	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Cukup jelas	RPJMDes
2	Dokumen RPJMDes telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya.	1,25	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Sasaran pada RPJMDes seluruhnya telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya; b. Sasaran pada RPJMDes sebagian telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya; c. Sasaran pada RPJMDes belum dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya.	RPJMDes Bab V
b.	KUALITAS RPJMDes (40%)	4,00				
1	Sasaran telah selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Kepala Desa Yang Terpilih.	1,333	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Sasaran pada RPJMDes seluruhnya telah selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Kepala Desa Yang Terpilih; b. Sasaran pada RPJMDes sebagian telah selaras Visi, Misi dan Tujuan Kepala Desa Yang Terpilih; c. Sasaran pada RPJMDes belum selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Kepala Desa Yang Terpilih dengan indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya.	- Pohon kinerja - RPJMDes Bab V Visi Misi, Tujuan
2.	Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya telah berorientasi hasil dan dapat diukur.	1,333	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya seluruhnya telah berorientasi hasil dan dapat diukur; b. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya sebagian telah berorientasi hasil dan dapat diukur; c. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target setiap tahunnya belum berorientasi hasil dan dapat diukur.	- Pohon kinerja - RPJMDes Bab V dan Bab VI indikator kinerja

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN	
		Y/T	NILAI			
1	2	3	4	5	6	
				Kriteria berorientasi hasil dan dapat di ukur: - terkait dengan isu strategis Desa; - sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Desa; - dapat diidentifikasi satuan atau parameternya (rumus/formulasi).		
3.	Bidang/kegiatan telah selaras dengan sasaran dan Indikator kinerja sasaran	1,333	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Bidang/kegiatan seluruhnya telah selaras dengan sasaran dan Indikator kinerja sasaran; b. Bidang/kegiatan sebagian telah selaras dengan sasaran dan Indikator kinerja sasaran; c. Bidang/kegiatan belum selaras dengan sasaran dan Indikator kinerja sasaran;	- Pohon kinerja - RPJMDes
c.	IMPLEMENTASI RPJMDes (35%)	3,50			Jawaban tentang Implementasi RPJMDes harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas RPJMDes	
1	Dokumen RPJMDes digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan (RKPDes)	1,75	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Dokumen RPJMDes seluruhnya telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan (RKPDes); b. Dokumen RPJMDes sebagian telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan (RKPDes); c. Dokumen RPJMDes belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan (RKPDes).	- RPJMDes - RKPDes
2	Dokumen RPJMDes telah direviu secara berkala oleh Pemerintah Desa	1,75	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. RPJMDes telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; b. RPJMDes telah direviu secara berkala dan hasilnya tidak relevan dengan kondisi saat ini; c. Apabila RPJMDes belum direviu.	Berita acara hasil reviu RPJMDes
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00				
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (25%)	5,00				
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKPDes telah disusun dan ditetapkan	2,50	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Cukup jelas	RKPDes

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN	
		Y/T	NILAI			
1	2	3	4	5	6	
	dengan Peraturan Kepala Desa)					
2	Perjanjian Kinerja telah ditandatangani oleh kepala Desa dan camat	2,50	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Cukup jelas	Perjanjian Kinerja
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKPDDes) (40%)	8,00				
1	Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada RKPDDes telah selaras dengan RPJMDes.	4,00	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada RKPDDes seluruhnya telah selaras dengan RPJMDes; b. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada RKPDDes sebagian telah selaras dengan RPJMDes; c. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target pada RKPDDes belum selaras dengan RPJMDes.	- Pohon kinerja - RKPDDes
2	Sasaran dan Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja telah selaras dengan RKPDDes	4,00	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Sasaran dan Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja seluruhnya telah selaras dengan RKPDDes; b. Sasaran dan Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja sebagian telah selaras dengan RKPDDes; c. Sasaran dan Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja belum selaras dengan RKPDDes.	Perjanjian Kinerja
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (35%)	7,00			Jawaban tentang Implementasi perencanaan kinerja tahunan harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas perencanaan kinerja tahunan	
1.	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	3,50	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Anggaran Bidang/Kegiatan pada APBBDes seluruhnya telah selaras dengan Sasaran, indikator kinerja sasaran pada RKPDDes; b. Anggaran Bidang/Kegiatan pada APBBDes sebagian telah selaras dengan Sasaran, indikator kinerja sasaran pada RKPDDes; c. Anggaran Bidang/Kegiatan pada APBBDes belum selaras dengan Sasaran, indikator kinerja sasaran pada RKPDDes.	- RKPDDes - Perjanjian Kinerja - APBDes
2.	Perjanjian Kinerja telah mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja	3,50	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Perjanjian Kinerja seluruhnya telah mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja; b. Perjanjian Kinerja sebagian telah mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja;	Perjanjian Kinerja

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN
		Y/T	NILAI		
1	2	3	4	5	6
				c. Perjanjian Kinerja belum mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap indikator kinerja.	
B. PENGUKURAN KINERJA (20%)		20,00			
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (25%)	5,00			
1	Rencana Aksi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat	2,50	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Cukup jelas Rencana Aksi
2	Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perangkat Desa sebagai turunan PK atasannya	2,50	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Indikator kinerja Perangkat desa seluruhnya selaras dengan Perjanjian Kinerja atasannya; b. Indikator kinerja Perangkat desa sebagian telah selaras dengan Perjanjian Kinerja atasannya; c. Indikator kinerja Perangkat desa belum selaras dengan Perjanjian Kinerja atasannya. PK Sekdes, Kasi, Kaur dan Kadus
II.	KUALITAS PENGUKURAN (40%)	8,00			
1.	Rencana Aksi telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja	4,00	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Rencana Aksi seluruhnya telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja; b. Rencana Aksi sebagian telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja; c. Rencana Aksi belum telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja. Rencana Aksi
2.	Perjanjian Kinerja Perangkat Desa telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa	4,00	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Perjanjian Kinerja Perangkat Desa seluruhnya telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa; b. Perjanjian Kinerja Perangkat Desa sebagian telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa; c. Perjanjian Kinerja Perangkat Desa belum mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa. Rencana Aksi

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN	
		Y/T	NILAI			
1	2	3	4	5	6	
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (35%)	7,00			Jawaban tentang Implementasi Pengukuran harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran	
1	Rencana Aksi telah dimonitoring capaian kerjanya secara berkala	3,50	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Rencana Aksi seluruhnya telah dimonitoring capaian kerjanya secara berkala; b. Rencana Aksi sebagian telah dimonitoring capaian kerjanya secara berkala; c. Rencana Aksi belum dimonitoring capaian kerjanya secara berkala .	Monitoring Rencana Aksi berkala (triwulan/semester/tahunan)
2	Target kinerja Perangkat Desa telah dimonitoring pencapaiannya	3,50	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Target kinerja Perangkat Desa seluruhnya telah dimonitoring pencapaiannya; b. Target kinerja Perangkat Desa sebagian telah dimonitoring pencapaiannya; c. Target kinerja Perangkat Desa belum dimonitoring pencapaiannya.	Monitoring Rencana Aksi berkala (triwulan/semester/tahunan)
C. PELAPORAN KINERJA (10%)		10,00				- LPPD - LKPPD
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (25%)	2,50				
1	Laporan Kinerja (LPPD) telah disusun	1,25	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Cukup jelas	- LPPD - LKPPD
2	Laporan Kinerja telah di Publikasikan	1,25	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Cukup jelas	
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (40%)	4,00				

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN	
		Y/T	NILAI			
1	2	3	4	5	6	
1	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja	2,00	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Laporan Kinerja seluruhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja; b. Laporan Kinerja sebagian menyajikan informasi mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja; c. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja.	- LPPD - LKPPD
2	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja kepala desa	2,00	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (<i>outcome</i>); b. Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sebagian pencapaian sasaran (<i>outcome</i>); c. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran (<i>outcome</i>).	- LPPD - LKPPD
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (35%)		3,5				
1	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja	1,75	Y/T	Y. 100% T. 0 %	Y. Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi Perjanjian Kinerja; T. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan dalam evaluasi Perjanjian Kinerja.	- LPPD - LKPPD - Perjanjian Kinerja
2	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa	1,75	A/B	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Informasi yang disajikan seluruhnya telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa; b. Informasi yang disajikan sebagian telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa; c. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa.	- LPPD - LKPPD
D. EVALUASI KINERJA (10%)		10,00				
I.	PEMENUHAN EVALUASI (25%)	3				

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA		PENJELASAN		CONTOH EVIDEN
			Y/T	NILAI			
1	2		3	4	5		6
1	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan	3	Y/T	Y. 60% T. 40%	Y T	Seluruh capaian Perjanjian Kinerja telah dievaluasi dan mampu menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan; Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja hanya menginformasikan pelaksanaan Bidang serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.	Monev Rencana Aksi
						Perjanjian Kinerja telah dievaluasi:	
						<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat informasi tentang capaian hasil bidang; - Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan Bidang; - Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu Perjanjian Kinerja; - Terdapat analisis tentang perubahan target yang dituju oleh Perjanjian Kinerja; - Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan Perjanjian Kinerja. 	
II.	KUALITAS EVALUASI (40%)	4					
1	Evaluasi Bidang/kegiatan telah memberikan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	4	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. b. c.	Seluruh evaluasi telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan; Seluruh evaluasi sebagian disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan; Seluruh evaluasi belum disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan.	Monev Rencana Aksi
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (35%)	3,5				Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi.	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN	
		Y/T	NILAI			
1	2	3	4	5	6	
1	Hasil evaluasi Bidang/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan Bidang/kegiatan di masa yang akan datang	3,5	A/B/C	a. 60% b. 40% c. 0,0%	a. Rekomendasi yang terkait dengan perencanaan seluruhnya telah ditindaklanjuti; b. Rekomendasi yang terkait dengan perencanaan sebagian telah ditindaklanjuti; c. Rekomendasi yang terkait dengan perencanaan belum ditindaklanjuti.	-Monev Rencana Aksi - Rencana Aksi Tindak Lanjut
E. PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (30%)		30,00				
	KINERJA YANG DILAPORKAN 100%	30,00		Buat kertas kerja analisis rata-rata untuk menilai masing-masing capaian kinerja desa		
1.	Target dapat dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	15	A/B/C	a. 40% b. 35% c. 25%	a. rata-rata capaian kinerja melebihi 100%; b. 60% < rata-rata capaian kinerja ≤ 100%; c. Apabila rata-rata capaian kinerja ≤ 60%.	- LPPD - LKPPD -Laporan Realisasi Anggaran
2.	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	10	A/B/C	a. 40% b. 35% c. 25%	a. Informasi mengenai capaian kinerja seluruhnya dapat ditelusuri kebenaran datanya; b. Informasi mengenai capaian kinerja sebagian dapat ditelusuri kebenaran datanya; c. Informasi mengenai capaian kinerja belum dapat ditelusuri kebenaran datanya.	- LPPD - LKPPD -Laporan Realisasi Anggaran
				Informasi kinerja dapat diandalkan dengan kriteria sbb:		
				<ul style="list-style-type: none"> - diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - dihasilkan dari sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diverifikasi; - <i>up to date</i>. 	Data analisis capaian kinerja	
3.	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	5	A/B/C	a. 40% b. 35% c. 25%	a. rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ≤ 100%; b. 50% ≤ rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ≤ 90%.	LPPD, LKPPD, dan -Laporan Realisasi

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN
		Y/T	NILAI		
1	2	3	4	5	6
				c. rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya $\leq 50\%$	Anggaran (perbandingan dengan tahun sebelumnya)
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	0,0000	0,000	

A. Perencanaan Kinerja (30%)	30,00	0,0000	-	
B. Pengukuran Kinerja (20%)	20,00	0,0000	-	
C. Pelaporan Kinerja (10%)	10,00	0,0000	-	
D. Evaluasi Internal (10%)	10,00	0,0000	-	
E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (30%)	30,00	0,0000	-	
NILAI	100	0,0000	-	

- d. Penilaian hasil akhir SAKIP Desa dengan kategori dan interpretasi kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	>85 -100	Memuaskan , berkinerja tinggi, sangat akuntabel dan memimpin perubahan.
2	B	>70 – 85	Baik , memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan akuntabilitasnya sudah baik, dan perlu sedikit perbaikan.
3	C	>55 – 70	Kurang , memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tetapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
4	D	0 - 50	Sangat Kurang , tidak memiliki manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan yang mendasar.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR